



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731
Website : perijinan.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503.2.34/ 201 /437.74/2019

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal SPS Taman Posyandu PAUD Melati yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 10 Maret 2019 kepada Perkumpulan Taman Posyandu PAUD Melati Desa Masangan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120001361108

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : SPS Taman Posyandu PAUD Melati
Alamat : Jl. Masangan Tengah No 23 RT 005 RW 003
Desa masangan Kecamatan Bungah
Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Anisa, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas ;
5. Surat persetujuan ini merupakan perubahan atas surat persetujuan No : 503.2.34/146/437.74/2019 tanggal 29 Agustus 2019 terkait pergantian Kepala Sekolah.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal :

05 DEC 2019

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Rempina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001